



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 900/1/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab terhadap pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD;
3. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. menerbitkan SP2D;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - i. melakukan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
4. Kuasa BUD, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; dan
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;

KETIGA : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium berdasarkan Standarisasi Honorarium Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Januari 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 900/1/2022
TANGGAL : 25 JANUARI 2022

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama Jabatan	Jabatan PPKD
1	Bupati Penajam Paser Utara	Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah I
2	Wakil Bupati Penajam Paser Utara	Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah II
3	Sekretaris Daerah	Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang dalam hal : 1. Menyusun kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; 5. Menerbitkan SP2D; 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian atas nama Pemerintah Daerah; 7. Melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 8. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
5	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I (satu) (Kuasa BUD I) dalam hal : 1. Menerbitkan SPD 2. Menerbitkan SP2D apabila BUD berhalangan hadir; 3. Mempersiapkan dan atau Menandatangani daftar penguji SP2D apabila BUD berhalangan hadir; 4. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh bank yang ditunjuk; 5. Menyimpan uang daerah; 6. Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 7. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
7	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah II (dua) (Kuasa BUD II) dalam hal : 1. Menyiapkan Anggaran Kas; 2. Menyiapkan dan atau menerbitkan SP2D Belanja Operasi apabila BUD dan Kuasa BUD I (satu) berhalangan hadir;

No	Nama Jabatan	Jabatan PPKD
		<ol style="list-style-type: none">3. Mempersiapkan dan atau menandatangani daftar penguji SP2D apabila BUD dan Kuasa BUD I (satu) berhalangan hadir;4. Melakukan verifikasi berkas permintaan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas Belanja Langsung (LS), Tambah Uang (TU) dan Ganti Uang (GU) terhadap beban rekening kas umum daerah;5. Menyiapkan dan Menerbitkan SPD (Surat Penyerediaan Dana) Belanja Operasi Apabila Kuasa BUD II (dua) berhalangan hadir;6. Melaksanakan perhitungan dan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dana pada Kas Daerah.

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM